



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/57/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bab I huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta unsur Perangkat Daerah Tingkat Kelurahan agar penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilaksanakan secara intensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
2. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per Blok/ Rukun Tetangga;
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
4. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
5. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tepat waktu;
6. menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
7. menyetorkan hasil pembayaran dari Wajib Pajak melalui Bank yang ditetapkan atau Petugas Kecamatan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan pemungutan kepada Tim Kecamatan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/57/Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 17 Februari 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kelurahan Alastuwo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Alastuwo Sekretaris Kelurahan Alastuwo 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Alastuwo 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Alastuwo 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo	(1). Sukamto; (2). Langgeng Priyambodo; (3). Syamsul Wathoni; (4). Suparlan; (5). Sumali; (6). Suparlan.
II	Kelurahan Parang: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Parang Sekretaris Kelurahan Parang 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang	(1). Suratman; (2). Kasno; (3). Surti.
III	Kelurahan Lembeyan Kulon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Lembeyan Kulon Sekertaris Kelurahan Lembeyan Kulon 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon	(1). Eka Puspita Dewi; (2). Kartika Ayu Ningtias; (3). Dirin; (4). Ruslan;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
IV	Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Takeran Sekertaris Kelurahan Takeran 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Takeran 2) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran	(5). Sugeng Hadi; (6). Sutrisno Dedi P.; (7). Suprpto; (8). Heri Susanto. 1) Ahmad Ibnu Muktamirin; 2) Dwi Kamdani; 3) Dwi Supriyadi; 4) Mukti Rahmat; 5) Sujono; 6) Jumiran; 7) Indria Uswatun Khasanah ; 8) Nia Desmita Rochmawati.
V	Kelurahan Kawedanan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kawedanan Sekertaris Kelurahan Kawedanan 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kawedanan 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kawedanan 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kawedanan	1) Mohammad Suroto; 2) Anita Yunitasari ; 3) Berliana Putysinansari; 4) Sugeng; 5) Joko Waluyo; 6) Khoirul Anwar.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VI	Kelurahan Rejosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Rejosari Sekertaris Kelurahan Rejosari 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Rejosari 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rejosari 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Rejosari	1) Septa Dwi Saputra, A.Md; 2) Wahyu Widodo; 3) Tri Agung Susanto; 4) Suprangadi; 5) Slamet Mamik.
VII	Kelurahan Sampung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sampung Sekertaris Kelurahan Sampung 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sampung 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sampung 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sampung	1) Pardi; 2) Agung Pamuji; 3) Sujitno; 4) Sulis; 5) Suwardi; 6) Suwito.
VIII	Kelurahan Magetan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Magetan Sekertaris Kelurahan Magetan 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Magetan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XV	Kelurahan Kebonagung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sukowinangun Lurah Kebonagung Sekretaris Kelurahan Kebonagung 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kebonagung 2) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kebonagung	1) Suwarno; 2) Slamet; 3) Nur Amin; 4) Jumiran; 5) Beby Anobaya P.M; 6) Muhammad Lathifatul Azis. 1) Slamet Riyadi; 2) Dana Putra Subrata; 3) Dian Tri Raharjo; 4) Dedy Priyo Utomo; 5) Nanang Wahid Noor; 6) Nurul Fabriani Oktavia; 7) Eko Retno Setyowati.
XVI	Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tambaran 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaran 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambaran	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVII	Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	4) 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran Lurah Plaosan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan 1) Sekretaris Kelurahan Tambran 2) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan	1) Lilik Sulistyawati; 2) Ruli Bahtiar; 3) Triyono. 1) Muhammad; 2) Sukiran; 3) Seran; 4) Sabar; 5) Parman; 6) Marjono; 7) Puji Wahyudi; 8) Sarjono 9) Supar
XVIII	Kelurahan Sarangan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sarangan Sekretaris Kelurahan Sarangan 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sarangan 2) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan	1) Setia Hadi; 2) Slamet Waluyo; 3) Akit Tri Hardyanto; 4) Suparman; 5) Saleh Mulyono; 6) Iwan Saputro.
XIX	Kelurahan Panekan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Panekan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Panekan 1) Sekretaris Kelurahan Panekan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XX	Kelurahan Tinap: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panekan 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Panekan 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan Lurah Tinap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinap 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap	1) Supryadi; 2) Suratmin; 3) Warsidi; 4) Suminah; 5) Subari. 1) Tiara Ebti D.K; 2) Parno; 3) Sukarno; 4) Alin Kayani 5) Imam S.; 6) Suhadi; 7) Arys Hermawan.
XXI	Kelurahan Bendo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Bendo Sekretaris Kelurahan Bendo 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendo 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bendo 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo	1) Purwanto; 2) Joko Waseso; 3) Rita Dhiana; 4) Jumawan; 5) Suyatno; 6) Zainal Abidin.
XXII	Kelurahan Maospati:	Lurah Maospati Sekretaris Kelurahan Maospati	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXIII	<p>1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota</p> <p>Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota</p>	<p>5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati</p> <p>Lurah Kraton Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kraton</p> <p>1) Sekretaris Kelurahan Kraton 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kraton 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kraton 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton</p> <p>Lurah Mranggen Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranggen</p> <p>1) Sekretaris Kelurahan Mranggen 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mranggen 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mranggen 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen</p>	<p>1) Muchtar Rosidin; 2) Sri Arumdani; 3) Dwi Ema Irawati; 4) Ida Tri Wahyuni; 5) Andry Apriati.</p> <p>1) Zailani; 2) Bandonu; 3) Erick Dwi Indrayana; 4) Ardena Nur Handayani; 5) Eyzizta Nur Aisyah.</p> <p>1) Lamidi; 2) Gunarto; 3) Djarno; 4) Neny Indriyani;</p>
XXIV	<p>1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota</p> <p>Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota</p>	<p>Lurah Mranggen Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranggen</p> <p>1) Sekretaris Kelurahan Mranggen 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mranggen 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mranggen 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen</p>	<p>1) Lamidi; 2) Gunarto; 3) Djarno; 4) Neny Indriyani;</p>

